



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 101 /130.21.420/C/2007

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 2 WOHA

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parado Nomor : 86/130.21.420/H-SMA 2 WH /2007 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada Sekolah Menengah Atas dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional SMA Negeri 2 Woha;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang Ijin Operasional SMA Negeri 2 Woha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada:
Nama Sekolah : SMA NEGERI 2 WOHA
Alamat : Jln. Buya Hamka Kalampa Woha
Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB.
- KEDUA : Ijin operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pembelajaran mengedepankan mutu, memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI RABA - BIMA
Pada Tanggal : 15 Mei 2007

Kepala Dinas,



BRS. A. ZUBAIR HAR
Pembina Tk. I, IV/a
NIP. 131991937

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bima di Raba (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB eq. Kabid Dikmen di Mataram
3. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Woha di Woha
4. Kewas Pendidikan Kabupaten Bima di Raba
5. Kepala SMA Negeri 1 Woha di Woha